



**SALINAN**

PROVINSI BANTEN  
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG  
NOMOR 74 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 29 TAHUN  
2020 TENTANG PENGENAAN SANKSI TERHADAP PELANGGARAN  
PELAKSANAAN PEMBATAHAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM  
PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KOTA  
TANGERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG,

Menimbang : a. bahwa Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Tangerang telah diatur dalam Peraturan Wali Kota Nomor 29 Tahun 2020 sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Nomor 52 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Wali Kota Nomor 29 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Tangerang, namun dengan terbitnya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, dan Level 2 *Corona Virus Disease* 2019 Di Wilayah Jawa Dan Bali, dan diubahnya Peraturan Wali Kota tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota

Tangerang sampai dengan ketujuh belas, maka Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud perlu diubah;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedelapan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 29 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Kota Tangerang;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
  5. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
8. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease*-19 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 93);
9. Peraturan Gubernur Banten Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2020 Nomor 39);
10. Peraturan Wali Kota Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2020 Nomor 17) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Nomor 70 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan Wali Kota Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2021 Nomor 70);
11. Peraturan Wali Kota Nomor 29 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2020 Nomor 29) sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Nomor 52 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Wali Kota Nomor 29 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Terhadap

Pelanggaran Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2021 Nomor 52);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 29 TAHUN 2020 TENTANG PENGENAAN SANKSI TERHADAP PELANGGARAN PELAKSANAAN PEMBATAHAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19) DI KOTA TANGERANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota:

- a. Nomor 29 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2020 Nomor 29);
- b. Nomor 70 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 29 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2020 Nomor 70);
- c. Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 29 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2020 Nomor 78);
- d. Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Nomor 29 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan

- Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Tangerang* (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2021 Nomor 4);
- e. Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Wali Kota Nomor 29 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Tangerang* (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2021 Nomor 6);
  - f. Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Wali Kota Nomor 29 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Tangerang* (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2021 Nomor 9);
  - g. Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Wali Kota Nomor 29 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Tangerang* (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2021 Nomor 49);
  - h. Nomor 52 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Wali Kota Nomor 29 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Tangerang* (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2021 Nomor 52);
- diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 5

- (1) Setiap penanggung jawab sekolah dan/ atau institusi pendidikan yang melanggar ketentuan PSBB kegiatan di sekolah dan/ atau institusi pendidikan lainnya selama pemberlakuan pelaksanaan PSBB dikenakan sanksi administratif

berupa peringatan tertulis dan/atau penghentian sementara kegiatan berupa penyegelan.

- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa peringatan tertulis dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan penghentian sementara kegiatan berupa penyegelan dilakukan secara bersama-sama oleh Dinas Pendidikan, Satpol PP dan dapat didampingi oleh Kepolisian.

2. Ketentuan Pasal 6 ayat (1b) huruf c diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Setiap pimpinan tempat kerja pada tempat kerja/kantor yang tidak melakukan protokol kesehatan yang ketat ketika melaksanakan aktivitas/kegiatan operasionalnya, dikenakan sanksi administratif penghentian sementara kegiatan berupa penyegelan tempat kerja/kantor sampai dengan terpenuhinya penerapan protokol pencegahan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19).
- (1a) Setiap pimpinan tempat kerja/kantor pada tempat kerja/kantor yang selama pemberlakuan tidak menerapkan pembatasan tempat kerja/ perkantoran akan dikenakan sanksi administratif penghentian sementara kegiatan berupa penyegelan tempat kerja/kantor sampai dengan terpenuhinya penerapan protokol pencegahan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19).
- (1b) Penerapan pembatasan tempat kerja/perkantoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) sebagai berikut :
  - a. pelaksanaan kegiatan pada sektor non esensial diberlakukan 100% (seratus persen) *Work From Home* (WFH);
  - b. pelaksanaan kegiatan pada sektor esensial seperti:

1. Keuangan dan perbankan hanya meliputi asuransi, bank, pegadaian, bursa berjangka, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan (yang berorientasi pada pelayanan fisik dengan pelanggan (*customer*));
2. Pasar modal (yang berorientasi pada pelayanan dengan pelanggan (*customer*) dan berjalannya operasional pasar modal secara baik);
3. Teknologi Informasi dan Komunikasi meliputi operator seluler, data center, internet, pos, media terkait dengan penyebaran informasi kepada masyarakat;
4. Perhotelan non penanganan karantina; dan
5. Industri orientasi ekspor dan penunjangnya dimana pihak perusahaan harus menunjukkan bukti contoh dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) selama 12 (dua belas) bulan terakhir atau dokumen lain yang menunjukkan rencana ekspor dan wajib memiliki Izin Operasional Dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI),

dapat beroperasi dengan ketentuan :

- 1) Untuk angka 1 dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50 % (lima puluh persen) staf untuk lokasi yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat, serta 25 % (dua puluh lima persen) untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional;
- 2) Untuk angka 2 sampai dengan angka 4 dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50 % (lima puluh persen) staf; dan
- 3) untuk angka 5 hanya dapat beroperasi 1 (satu) shift dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) staf hanya di fasilitas produksi/pabrik, serta 10% (sepuluh persen)

untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional.

c. pelaksanaan kegiatan pada sektor kritical seperti:

1. kesehatan;
2. keamanan dan ketertiban masyarakat;
3. penanganan bencana;
4. energi;
5. logistik, transportasi dan distribusi terutama untuk kebutuhan pokok masyarakat;
6. makanan dan minuman serta penunjangnya, termasuk untuk ternak/hewan peliharaan;
7. pupuk dan petrokimia;
8. semen dan bahan bangunan;
9. objek vital nasional;
10. proyek strategis nasional
11. konstruksi (infrastruktur publik); dan
12. utilitas dasar (listrik, air, dan pengelolaan sampah),

dapat beroperasi dengan ketentuan :

- 1) untuk angka 1 dan angka 2 dapat beroperasi 100% (seratus persen) staf tanpa ada pengecualian;
- 2) untuk angka 3 sampai dengan angka 12 dapat beroperasi 100 % (seratus persen) maksimal staf hanya pada fasilitas produksi/konstruksi/ pelayanan kepada masyarakat dan untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional, diberlakukan maksimal 25 % (dua puluh lima persen) staf WFO;
- 3) perusahaan yang termasuk dalam katagori sector sesuai huruf c wajib mendapatkan rekomendasi dari kementerian teknis pembina sektornya sebelum dapat memperoleh akses untuk menggunakan aplikasi Peduli Lindungi; dan

- 4) perusahaan yang termasuk dalam sektor pada angka 4 sampai dengan angka 12 wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi mulai tanggal 6 September 2021 guna melakukan skrining terhadap semua pegawai dan pengunjung yang masuk kepada fasilitas produksi/konstruksi/ pelayanan dan wilayah administrasi perkantoran.
  - (2) Setiap pimpinan tempat kerja/kantor baik yang berlokasi di luar maupun di Pusat Perbelanjaan dan Mall untuk kegiatan jasa usaha yang meliputi Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi yaitu gelanggang olahraga (kolam renang dan pusat kebugaran), spa, karaoke, gelanggang seni (bioskop), area ketangkasan dan taman rekreasi yang melanggar larangan melaksanakan aktivitas selama masa pemberlakuan PSBB akan dikenakan sanksi administratif berupa:
    - a. penyegehan kantor/tempat aktivitas; dan/atau
    - b. denda administrasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
  - (3) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (2) dilakukan oleh Satpol PP dengan pendampingan Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM, dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
  - (4) Penyegehan tempat kerja/kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sampai dengan ayat (3) berlaku sampai dengan berakhirnya pemberlakuan PSBB.
3. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1) Setiap penanggung jawab restoran/rumah makan/kafe /pedagang kaki lima/ lapak jajanan atau usaha sejenis yang selama pemberlakuan pelaksanaan PSBB tidak melaksanakan kewajiban:

a. buka sampai dengan pukul 20.00 WIB pada hari berjalan dengan maksimal pengunjung makan 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas dan waktu makan paling lama 30 (tiga puluh) menit;

b. restoran/rumah makan, kafe dengan lokasi yang berada dalam gedung/toko tertutup baik yang berada pada lokasi tersendiri hanya menerima delivery/take away dan tidak menerima makan di tempat (dine-in) dan jam operasional sampai dengan pukul 20.00 WIB pada hari berjalan;

c. Restoran/rumah makan, kafe dengan area pelayanan di ruang terbuka diizinkan buka dengan protokol kesehatan yang ketat sampai dengan pukul 20.00 WIB pada hari berjalan dengan kapasitas paling banyak 25% (dua puluh lima persen), satu meja maksimal 2 (dua) orang, dan waktu makan paling lama 30 (tiga puluh) menit;

d. restoran/rumah makan, kafe di dalam pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan dapat menerima makan ditempat (*dine in*) dengan kapasitas paling banyak 25% (dua puluh lima persen), satu meja paling banyak 2 (dua) orang dan waktu makan paling banyak 30 (tiga puluh) menit; dan/atau

e. penerapan protokol pencegahan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19),

dikenakan sanksi administratif berupa :

1. penghentian sementara kegiatan berupa penyegelan; dan/atau

2. denda administratif sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

- (2) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satpol PP dengan pendampingan dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah serta Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
  - (3) Penyegehan restoran/rumah makan/usaha sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 1 berlaku selama 1 (satu) x 24 (dua puluh empat) jam.
4. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 10

- (1) Setiap Rumah Ibadah yang tidak memperhatikan Protokol Kesehatan yang ketat, melanggar kapasitas daya tampung Rumah Ibadah paling banyak 50% (lima puluh persen) atau 50 (lima puluh) orang dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis.
  - (1a) Setiap Rumah Ibadah yang melanggar larangan untuk melakukan kegiatan keagamaan di rumah ibadah dan/atau di tempat tertentu selama pemberlakuan pelaksanaan PSBB dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis..
  - (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1A) dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
5. Ketentuan Pasal 11A ayat (1) diubah, sehingga Pasal 11A berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 11A

- (1) Setiap pengelola/ penyelenggara dan penanggungjawab usaha perdagangan yang tidak menerapkan protokol kesehatan dan pembatasan sebagai berikut:

- a. Untuk supermarket, pasar tradisional, toko kelontong, dan pasar swalayan dengan jam operasional sampai dengan pukul 20.00 WIB pada hari berjalan;
  - b. Khusus untuk pasar induk dapat beroperasi sesuai dengan jam operasional dan kapasitas pengunjung 50% (lima puluh persen);
  - c. Untuk agen/*outlet voucher*, *barbershop*/pangkas rambut, jasa binatu (*laundry*), pedagang asongan, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan usaha lain yang sejenis buka sampai dengan pukul 20.00 WIB; dan
  - d. Pasar rakyat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dan jam operasional sampai dengan pukul 15.00 WIB pada hari berjalan,  
dikenakan sanksi administratif berupa :
    1. penghentian sementara kegiatan berupa penyegelan; dan/atau
    2. denda administrasi sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satpol PP dan dapat didampingi oleh Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, dan Kepolisian.
6. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 15

- (1) Setiap orang, pelaku usaha atau badan hukum pemilik transportasi umum (kendaraan umum, angkutan masal, taksi (konvensional dan *online*), kendaraan (sewa/rental) dan kendaraan mobil penumpang pribadi yang melanggar pembatasan jumlah orang paling banyak 70% (tujuh puluh persen), dan/atau pembatasan jam operasional sesuai

pengaturan dari Pemerintah Daerah dan/atau instansi terkait, khususnya terhadap angkutan orang dikenakan sanksi berupa:

- a. kerja sosial berupa membersihkan sarana fasilitas umum paling lama 2 (dua) jam; atau
  - b. denda administratif sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk kendaraan angkutan kota/sejenisnya dan angkutan barang, serta sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk kendaraan angkutan antar kota antar provinsi.
- (2) Kendaraan milik pelaku pelanggaran yang belum melakukan pemenuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, ditempatkan dalam pengawasan Dinas Perhubungan.
  - (3) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Perhubungan dengan pendampingan dari Satpol PP dan Kepolisian.
  - (4) Dalam melakukan tindakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Perhubungan tidak bertanggung jawab atas kelengkapan dan keutuhan kendaraan beserta muatannya.
  - (5) Selain pengenaan sanksi denda administratif, setiap orang atau badan usaha pemilik Kendaraan Bermotor Umum angkutan orang dan/atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang mengemudikan atau mengoperasikan kendaraan bermotor di jalan, tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Diundangkan di Tangerang  
pada tanggal 24 Agustus 2021

WALI KOTA TANGERANG,

Di Cap / Ttd

ARIEF R. WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang  
pada tanggal 24 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

Di Cap / Ttd

HERMAN SUWARMAN

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2021 NOMOR 74